

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam bentuk undang-undang yang bertujuan untuk menjaga lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 68 UU Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib: 1) memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 2) menjaga kelestarian fungsi lingkungan; dan 3) memenuhi ketentuan tentang baku mutu lingkungan dan / atau kriteria baku kerusakan lingkungan.²

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) saat ini juga menjadi salah satu syarat utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum memperoleh izin usaha.³ AMDAL adalah kajian tentang dampak besar dan signifikan dari rencana usaha dan / atau kegiatan terhadap lingkungan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.

¹ Dewantari Putri dkk, “Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Corporate Social Responsibility, studi kasus PT PLN (Persero) Pembangunan Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan”, Diponegoro Law Journal, Vol 6 No 2, 2017, Hlm. 2

² Pujiyono dkk, “Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” , Yustisia. Vol.5 No.1, 2016, Hlm 4

³ UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bagian I, No.4

Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berkomitmen untuk mengelola kegiatan usahanya yang berwawasan lingkungan dan memiliki tanggung jawab sosial.⁴

Pemberian *Corporate Social Responsibility* / CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) semakin menjadi perhatian karena perusahaan semakin percaya bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hidupnya.⁵ Dengan CSR perusahaan dapat mewujudkan keberlangsungan perusahaan dan terhindar dari konflik antara perusahaan dengan *stakeholders*.⁶ *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya dimana perusahaan berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan cara melindungi lingkungan, pemeliharaan fasilitas umum, donasi untuk pembangunan desa / fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama yang ada di sekitar perusahaan dan lain-lain.⁷

Hal ini menjadi poin utama dengan realisasi disetujuinya klausul CSR oleh DPR sejak tahun 2007 tentang model kebijakan hukum yaitu *Corporate Social Responsibility* sebagai kewajiban disertai sanksi (*mandatory*) terutama untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha sumber daya alam. Hal ini berlaku sejak hadirnya UU Nomor 25 Tahun

⁴ PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), *Pedoman Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Safeguards / Ess)* Proyek Multilateral, 2016.

⁵ Ambadar, Jackie, 2013, "*Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Praktik di Indonesia*", Jakarta, Balai Pustaka, hlm 4

⁶ Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, I Nyoman Nurjana, Sihabudin "Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Brawijaya, diakses 20 Februari 2021.

⁷ Banyu arma supija dkk "*Corporate Social Responsibility Perusahaan PT Indonesia Power UJP PLTU Jeranjang Dalam Mengurangi kemiskinan*" *Corporate Social Responsibility*, 2017.

2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).⁸

Dalam PP tersebut lebih lanjut disebutkan bahwa tujuan adanya peraturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Perseroan Terbatas adalah : 1. Meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia; 2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan 3. Memperkuat aturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan bidang usaha perseroan yang bersangkutan.⁹

Sebagai negara maritim dengan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 54.716 km (terpanjang kedua setelah Kanada). Indonesia, sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pesisir (*Coastal Zone*). Namun sayangnya, masih ada masyarakat miskin yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya pada perikanan. Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir yang sumber penghidupannya bertumpu langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Secara kuantitas, jumlah penduduk Indonesia adalah 271.349.889 jiwa.¹⁰ Terdapat 60% penduduk Indonesia merupakan

⁸ Lihat Pasal 74 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang PT dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 74 UU PT menyatakan bahwa (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban Perusahaan, dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. PT yang tidak melaksanakan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Penjelasan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk terus menciptakan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya. dari komunitas. lokal “

⁹ Sefriani & Sri Wartini, “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 4 No 1, 2017, Hlm. 1 - 28

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Integrasi antara Dukcapil dari 514 Kabupaten/Kota, 2020*

masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan sumberdaya alam pesisir dan laut.¹¹

Masyarakat Desa Punagaya dan sekitarnya merupakan desa-desa yang terletak di pesisir pantai sehingga sebagian besar penduduk Desa Punagaya berprofesi sebagai pembudidaya rumput laut dan petani garam dimana di dekat lahan mata pencaharian mereka berdiri PLTU dari PT. Bosowa Energi yang merupakan perusahaan penyumbang untuk memenuhi kebutuhan listrik Sulawesi. Sebelah Selatan dengan kapasitas 2x125MW, dimana sebelum berdirinya perusahaan ini pendapatan dari rumput laut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, namun seiring dengan berdirinya perusahaan PT. Bosowa Energi memberikan dampak yang sangat signifikan dimana pendapatan masyarakat menurun drastis akibat gagal panen yang salah satunya diduga akibat pencemaran.¹²

Sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, PT. Bosowa Energi yang berdiri di dekat lahan budidaya rumput laut di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebenarnya tidak hanya perlu memperhitungkan keuntungan (*profit*), tetapi juga harus memperhatikan manusia (*people*) dan alam (*planet*). sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana perusahaan wajib mengalokasikan dana untuk melaksanakan tanggung jawab sosial di lingkungan kerja itu sendiri.¹³

Maka berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PLTU Punagaya Studi Kasus Kabupaten Jeneponto melalui pandangan masyarakat desa terhadap pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan upaya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian *Corporate Social Responsibility* oleh PLTU Punagaya.

¹¹ Aswin, Skripsi : “*Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Bosowa Energi terhadap Pengembangan masyarakat Pesisir Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto*” (Makassar: UNHAS, 2017), Hlm. 16.

¹² *Ibid*, Hlm. 21

¹³ *Ibid*, Hlm. 21

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan tanggung jawab lingkungan yang dilakukan oleh PLTU Punagaya ?
2. Bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PLTU Punagaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula penelitian tesis ini mempunyai tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pelaksanaan tanggung jawab lingkungan yang dilakukan oleh PLTU Punagaya.
 - b. Untuk mengetahui upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PLTU Punagaya
2. Tujuan Khusus
 - a. Memahami bentuk pelaksanaan tanggung jawab lingkungan yang dilakukan oleh PLTU Punagaya berdasarkan pandangan masyarakat.
 - b. Memahami upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU Punagaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan teori hukum mengenai pembangunan PLTU yang berdampak pada lingkungan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dalam praktik hukum yang ada di Indonesia terutama tentang tanggung jawab lingkungan dan sosial oleh setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam meneliti atau mengkaji permasalahan yang diajukan maka diperlukan suatu teori hukum yang relevan sebagai pisau analisis untuk membantu penulis guna memecahkan isu hukum penelitian ini. Begitu juga diperlukan adanya kerangka konseptual yang jelas sehingga dapat menghindarkan penafsiran yang berbeda mengenai pengertian, istilah, atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan tiga macam teori hukum dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Berikut ini akan diuraikan teori-teori tersebut

a. Teori Hukum Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Teori hukum pembangunan pada mulanya berawal dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M, pada tahun 1970-an. Pemikiran ini dikenal dengan sebutan madzhab Fakultas Hukum UNPAD yang pada dasarnya berisi tentang pengertian hukum dan manfaatnya dalam masyarakat, hukum diketahui sebagai asas sosial, hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai-nilai sosial, dan hukum sebagai alat kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori ini, makna dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dikembalikan ke tujuan utama hukum yaitu ketertiban. Adapun ketertiban masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya kepastian hukum dalam interaksi antar

manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum yang lainnya adalah untuk mencapai keadilan, sehingga tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan¹⁴

Pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UUPPLH, yaitu sebagai berikut : `` Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan dan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan".¹⁵

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga kelestarian sumber daya alam dari kepunahan serta melindungi lingkungan dan ekosistemnya dari kerusakan yang mengancam makhluk hidup. Perihal konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah gabungan dari 2 konsep antara lain *sustainable development* dan *ecodevelopment*. Konsep kenegaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan koreksi dan ideologi *laissez faire* yang berkembang pada masa revolusi industri. Ideologi ini mengandung makna bahwa setiap orang diperbolehkan melakukan apapun dalam hal apapun selama dapat mendukung peningkatan pembangunan industri tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkannya.

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan tertuang dalam UU PPLH Pasal 1 ayat (3) yang berarti upaya sadar dan terencana yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan

¹⁴ Sayuti, "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan(Pendekatan Teori Hukum Pembangunan,Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)", AL-RISALAH JISH, Vol. 13. No. 2, 2013, Hlm. 7

¹⁵ UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 ayat (3)

kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Di satu sisi, pembangunan berkelanjutan harus diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini dan di masa depan. Oleh karena itu, hak asasi manusia seperti hak ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan konsep pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi beberapa hal, yaitu: ¹⁷

1) Kestaraan dan Keadilan Sosial

Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan harus menjamin pemerataan bagi generasi sekarang dan yang akan datang dalam bentuk pemerataan sumber daya alam, dan perekonomian yang berkelanjutan (berkeadilan), dalam bentuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

2) Menghargai Keanekaragaman (*diversity*)

Menghargai keanekaragaman baik hayati dan budaya. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk menjamin bahwa sumber daya alam selalu tersedia di masa kini dan yang akan datang secara berkelanjutan. Pelestarian keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang sama bagi setiap orang dan membuat pengetahuan tentang tradisi di berbagai masyarakat sehingga lebih dapat dipahami oleh masyarakat.

3) Menggunakan pendekatan integratif

Konsep pembangunan berkelanjutan mengutamakan hubungan antara alam dan manusia. Apakah manusia menguntungkan alam atau merusak alam. oleh karenanya

¹⁶ Andi Khusnul Khatimah, “*Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa*” Tesis, Universitas Hasanuddin, 2018, Hlm. 45

¹⁷ Surya .T. Djajadiningrat, 1996, *Industrialisasi dan Lingkungan Hidup, Mencari Keseimbangan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h. 121-122.

pemanfaatannya perlu berdasarkan pada pemahaman tentang hubungan sosial dan alam dengan menggunakan metode yang lebih integratif dalam pembangunan berkelanjutan.

4) Perspektif jangka panjang

Perspektif jangka panjang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Perspektif ini seringkali diabaikan karena masyarakat biasanya cenderung menilai masa kini lebih penting dari masa yang akan datang. Oleh karenanya persepsi demikian perlu diubah.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang menjaga kelestarian sumber daya alam dan melindungi ekosistem yang ada di dalamnya. Pemeliharaan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting yang menuntut adanya tanggung jawab masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Oleh karenanya diperlukan pembangunan yang mengintegrasikan lingkungan untuk menjamin kesejahteraan dan kualitas kehidupan. kehidupan generasi sekarang dan masa depan, sehingga dalam pembangunan tersebut diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan.¹⁸

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang tanggung jawab terhadap lingkungan, maka pemerintah juga harus melaksanakan tata kelola lingkungan yang baik, yaitu pemerintah yang memahami akan pentingnya menjaga lingkungan. Hal tersebut penting sebagai sarana terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena pada dasarnya tujuan pembangunan adalah suatu kegiatan yang melibatkan seluruh warga negara dan seluruh sistem sosialnya dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, secara dimensional mengakibatkan perubahan

¹⁸ Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan* *Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT.Refika Aditama, Bandung, Hlm. 8

besar-besaran pada tatanan sosial, kebiasaan yang telah melembaga. , dan melibatkan semua institusi secara nasional. Hasil pembangun harus tercermin antara lain dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik, berkurangnya ketimpangan, dan berkurangnya kemiskinan.

b. Teori *Access to Justice*

Adanya pandangan yang menempatkan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga untuk memperoleh keadilan terlihat dalam tulisan Djohansjah yang mengartikan *access to justice* sebagai suatu cara memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Hal ini harus diperluas maknanya karena banyak cara, ruang, dan kelembagaan untuk memperoleh keadilan. Seperti Advokat pula bukanlah satu-satunya *access to justice* dalam sistem seperti itu. Konsep *access to justice* kini diperluas dengan memasukkan bentuk-bentuk keadilan lainnya dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa / perkara di luar peradilan resmi negara untuk memperoleh keadilan. Pandangan tersebut diprakarsai oleh Cappelati dan Garth yang mengacu pada fungsi dari sistem hukum *access to justice*. Menurut beliau bahwa sistem hukum harus dapat diakses secara merata oleh setiap orang dengan mengarah pada hasil yang adil bagi individu maupun kelompok masyarakat. Definisi akses terhadap keadilan diperluas dengan menjadikan sistem hukum sebagai acuan.¹⁹

Perkembangan ini menyebabkan definisi *access to justice* yang semula terfokus pada peran lembaga peradilan formal negara berubah. *access to justice* diartikan sebagai kemampuan seseorang (atau masyarakat) untuk mencari dan memperoleh solusi melalui lembaga peradilan formal atau informal, dan sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Definisi ini membuat ruang lingkup akses

¹⁹Agus Rahardjo & Rahadi Wasi Bintoro, “*Access To Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan*”, Universitas Jenderal Soedirman, UNISBANK Semarang, 2016, Hlm. 403

keadilan menjadi luas, terutama jika dikaitkan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, menurut Bedner dan Vel, definisi yang terlalu luas ini membuat *access to justice* menjadi konsep yang terlalu longgar, mencakup proses politik dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh karena itu diperlukan definisi yang tidak hanya luas, tetapi juga perlu diperhatikan secara detail. Berdasarkan hal tersebut, Bedner membuat definisinya sendiri tentang akses terhadap keadilan (*access to justice*). Dikatakan bahwa akses keadilan ada (menjadi nyata) jika:²⁰

- 1) Individu atau kelompok, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 2) Mengalami ketidakadilan;
- 3) Memiliki kemampuan;
- 4) Untuk membuat pengaduan mereka didengar;
- 5) Mendapatkan penanganan yang tepat atas keluhan mereka;
- 6) Oleh lembaga negara atau non-negara
- 7) Yang menghasilkan pemulihan dari ketidakadilan yang dialami;
- 8) Berdasarkan asas atau aturan hukum negara, hukum agama, atau hukum adat;
- 9) Sesuai dengan konsep hukum negara.

Dari definisi tersebut, yang perlu ditekankan dan dikaitkan dengan pasal ini adalah dimasukkannya kata-kata "... terutama kaum miskin dan terpinggirkan". Definisi ini tidak lain karena akses keadilan merupakan masalah tersendiri, dimanapun dan kapanpun, bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Jika orang kaya memiliki akses ke kekuatan ekonomi, orang miskin tidak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi kerugian mereka meluas hingga ketidaktahuan tentang jalan yang akan diambil untuk mendapatkan akses keadilan.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 404

The American Bar Association telah *American Bar Association* telah melakukan penelitian tentang *access to justice*, bekerja sama dengan *Makassar Legal Aid Foundation (YLBHM)* untuk merumuskan beberapa elemen akses terhadap keadilan, yaitu:

- 1) Kerangka hukum: undang-undang dan peraturan tentang hak dan kewajiban warga negara dan memberi mekanisme untuk menyelesaikan masalah keadilan yang mereka hadapi,
- 2) Pengetahuan hukum: masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dan mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan masalah keadilan mereka;
- 3) Nasihat dan perwakilan hukum: masyarakat dapat mengakses nasihat dan perwakilan hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah keadilan mereka;
- 4) Akses ke lembaga peradilan: ada lembaga peradilan, yaitu formal dan informal yang mudah diakses dan terjangkau dan memperoleh kasus secara tepat waktu;
- 5) Mekanisme / prosedur yang adil: lembaga peradilan formal maupun informal, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan kasus mereka dan perselisihan diselesaikan dengan tidak memihak kepada yang lainnya serta tidak terpengaruh oleh faktor luar yang tidak semestinya. Dalam kasus yang dilakukan secara mediasi, masyarakat secara sukarela membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah mereka;
- 6) Keputusan yang dapat ditegakkan: lembaga peradilan dapat menegakkan keputusan mereka, termasuk penerapan terhadap sanksi pidana.

Konsep *access to justice* di Indonesia menitikberatkan pada 2 tujuan dasar keberadaan sistem hukum. Diantaranya adalah bahwa sistem hukum harus dapat diakses oleh semua orang dari semua lapisan masyarakat; serta sistem hukum juga harus mampu menghasilkan mekanisme, aturan dan hasil yang adil bagi seluruh masyarakat baik individual maupun kelompok. Ide pokok yang mendasari konsep ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia, akses terhadap keadilan diartikan sebagai kondisi dimana negara menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat berdasar kepada UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, serta menjamin akses bagi seluruh warga negara agar memiliki kemampuan untuk memahami, mengerti dan menyadari serta melaksanakan hak-hak dasar tersebut baik melalui lembaga formal maupun non formal dan menyadari dan melaksanakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga formal dan informal yang didukung oleh mekanisme/prosedur pengaduan masyarakat yang baik dan tanggap, guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan kualitas hidupnya masing-masing.²¹

Negara Indonesia melalui perangkat-perangkatnya berupaya mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi *access to justice* bagi masyarakat miskin. Sebagai upaya maka hal ini perlu diapresiasi meskipun dalam beberapa hal perlu mendapat kritikan. Upaya mewujudkan suatu akses keadilan dalam implementasinya meliputi 3 hal : 1). Hak untuk memanfaatkan dan menggunakan lembaga peradilan; 2). Jaminan tersedianya sarana akan pemenuhan bagi masyarakat miskin untuk mencapai suatu keadilan; 3). Adanya metode dan mekanisme yang efektif untuk memperluas akses terhadap keadilan.

²¹ *Ibid*, Hlm. 405

c. Teori Kewajiban Hukum

Objek hukum pertama-tama adalah tindakan lahir, dengan tujuan mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup dalam masyarakat. Hukum juga merupakan aturan untuk berbuat menurut apa yang harus dilakukan, dan hukum merupakan suatu kesatuan yang mengandung suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang teratur dan bagian-bagiannya yang mempunyai fungsi pengaturan. Penegakan hukum memiliki pengaruh tertentu terhadap pola kehidupan manusia.

Menurut Hans Kelsen: "Pernyataan bahwa seseorang secara hukum wajib melakukan tindakan tertentu adalah penekanan pada isi suatu norma hukum, bukan tentang kejadian nyata, apalagi tentang sikap mental individu tersebut. Dalam menentukan kewajiban, yaitu dengan memaksakan sanksi atas pelanggaran kewajiban, supremasi hukum mungkin dengan maksud membuat individu memenuhi kewajibannya karena takut akan sanksi ". Jadi sanksi merupakan salah satu elemen penting dalam hukum karena sanksi membuat kekuatan hukum dapat ditegakkan. Individu dipaksa melakukan hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, kewajiban hukum masing-masing individu akan terlaksana. Meski bukan berarti dengan sanksi tidak akan ada pelanggaran ketentuan hukum

Menurut Thomas Aquinas, ada dua hal yang menunjukkan akibat atau akibat hukum, yaitu a) kebaikan hidup manusia; dan b) sifat hukum seperti perintah, larangan, perizinan, dan adanya sanksi hukuman.²² Kewajiban hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep yang lengkap dan komprehensif. Konsep ini terkait dengan semua pemangku kepentingan. Dengan menjalankan tanggung jawabnya, perusahaan tidak hanya

²² E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius Yogyakarta, 2002, Hlm. 83

memperhatikan mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan stakeholders dan lingkungan. Menurut Sukarmi, adanya ketentuan CSR sebagai kewajiban dapat mengubah pandangan dan perilaku pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sebagai tuntutan moral, tetapi diyakini sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan.

Pemerintah atau negara dapat menjalankan regulasi tanpa disertai sanksi. Namun pada hakikatnya hukum adalah alat untuk rekayasa sosial, bagaimana suatu masyarakat dapat melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum tetapi tidak disertai sanksi? Hal ini berpotensi membuat suatu norma tidak ditaati. Padahal seharusnya, masyarakat yang baik selalu menjalankan peraturan perundang-undangan tanpa dipaksa oleh kesadarannya sendiri.

Terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diatur sebagai kewajiban hukum, tertuang dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.²³ Apabila tidak, maka dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal.

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan di negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Penanaman Modal serta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, model kebijakan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia dapat diidentifikasi melalui perangkat hukum tersebut. Kebijakan dasar pembentukan undang-undang yang

²³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15

memuat *Corporate Social Responsibility* (CSR) di atas antara lain mendukung kelembagaan ekonomi yang kuat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat; terlaksananya iklim usaha yang kondusif; memberikan landasan hukum bagi Perseroan Terbatas untuk lebih memacu pembangunan nasional; meningkatkan investasi untuk mengubah potensi ekonomi menjadi suatu kekuatan ekonomi; menciptakan suatu iklim investasi yang sangat kondusif, memberikan kepastian hukum, promotif, penuh dengan keadilan dan efisien dengan tetap memperdulikan kepentingan perekonomian nasional.

Kebijakan di atas sebetulnya sangat umum dan tidak bersentuhan langsung CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) karena UU ini tidak mengatur secara khusus tentang CSR. Terkait kebijakan dasar khusus mengenai CSR terdapat pada penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Yang menyatakan bahwa tujuan hadirnya PP ini adalah untuk menciptakan pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat serta perusahaan dalam rangka menjaga hubungan korporasi yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam putusan Nomor 53 / PUU-VI / 2008 yang menolak permohonan pembatalan Pasal 74 UU PT dan penjelasannya tentang CSR, Mahkamah Konstitusi antara lain menyatakan sebagai berikut:

- 1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama negara, pelaku usaha, perusahaan dan masyarakat. Bukan sebaliknya untuk menemukan kelemahan untuk menghindari tanggung jawab ini. TJSL merupakan aturan penegasan yang menurut hukum kodrat tidak hanya menuntut ditaati, tetapi menuntut

kerjasama antar pemangku kepentingan;

- 2) Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Negara berhak mengatur, mengusahakan, memelihara, dan mengawasi, demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan yang tidak dapat dikurangi atau bahkan diabaikan;
- 3) Bahwa negara, masyarakat dan perusahaan yang melakukan eksploitasi dan eksploitasi sumber daya alam seharusnya bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum atas dampak negatif dari kerusakan lingkungan tersebut. Membangun dilakukan dengan prinsip keunggulan pareto, yaitu membangun dan memperoleh keuntungan tanpa mengorbankan kepentingan orang lain;
- 4) Normalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi kewajiban hukum merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang membentuk Undang-Undang untuk mengatur dan melaksanakan TJSL dengan sanksi. Hal ini dilatarbelakangi oleh rusaknya kondisi sosial dan lingkungan di masa lalu dimana praktik perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan lingkungan pada umumnya.
- 5) Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak harus mengikuti negara lain dalam mengatur CSR. CSR harus disesuaikan dengan budaya masing-masing negara. peraturan wajib diperlukan untuk menegakkan CSR di Indonesia;
- 6) Hubungan moral dan etika dengan hukum bersifat berjenjang, dimana hukum adalah formalisasi atau legalisasi nilai-nilai moral. Dalam kaitan ini, nilai moral dan etika yang diterima

secara sukarela dan dianggap penting dapat diubah secara bertahap menjadi undang-undang atau peraturan perundang-undangan agar lebih mengikat.

- 7) Membedakan antara pemungutan pajak negara dan dana perusahaan untuk TJSL. Pajak itu untuk pembangunan nasional, sedangkan dana TJSL digunakan untuk masyarakat dan pemulihan lingkungan di sekitar perusahaan. TJSL bukan pungutan ganda karena biaya yang dikeluarkan untuk TJSL akan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dan pelaksanaannya berdasarkan kemampuan perusahaan berdasarkan kewajaran yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 8) Bahwa regulasi TJSL yang memiliki kewajiban hukum lebih memiliki kepastian hukum dibandingkan dengan *voluntary*.
- 9) Pengenaan sanksi TJSL akan diatur dalam undang-undang sektoral bukan UU PT untuk lebih menjamin kepastian hukum, karena tidak menimbulkan konflik antar undang-undang;
- 10) Norming CSR dalam Pasal 74 UU 40/2007 mencerminkan keadilan sosial. John Rawls menghubungkan konsep keadilan dengan dua nilai dasar tatanan sosial, yaitu kebebasan dan persamaan. Setiap orang memiliki hak yang sama atas jaminan kebebasan paling dasar. Dalam masyarakat yang menjalankan persaingan pasar bebas yang terdapat perbedaan kepentingan akibat perbedaan sosial ekonomi, kebijakan harus mengutamakan kepentingan mereka yang paling tidak diuntungkan agar ketimpangan sosial tidak melebar dan mendekatkan keadilan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sekaligus memberikan keadilan bagi generasi penerus;

- 11) TJSL hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang atau terkait dengan sumber daya alam karena terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga negara berhak mengatur secara berbeda. Adapun bagi badan usaha selain perseroan terbatas, seperti koperasi, CV, firma, dan usaha perdagangan juga tunduk pada kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diundangkan lebih awal dari Undang-Undang. 40. / 2007 yang berbunyi, “Setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 12) Kekhawatiran Pemohon bahwa pelaksanaan TJSL hanya formalitas dan menciptakan bentuk korupsi baru, tidak benar karena perusahaan sendiri yang melaksanakan TJSL sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran. Peran Pemerintah hanya memantau dan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang sektoral jika TJSL tidak dilaksanakan.
- 13) Prinsip dasar perekonomian di Indonesia adalah kerakyatan. Pengaturan CSR dengan kewajiban hukum merupakan salah satu cara bagi Pemerintah

2. Kerangka Konseptual

Berikut ini akan diuraikan kerangka konseptual yang diharapkan diharapkan menghindarkan penafsiran yang berbeda.

- a. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya diwujudkan dengan pembangunan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan nasional, seiring dengan kualitas sumber daya manusia yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung

pembangunan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan pola pembangunan yang memberikan jaminan bagi masyarakat, menghargai keanekaragaman hayati dan budaya, keseimbangan aspek kehidupan manusia, mahluk hidup dan alam sehingga kelestarian lingkungan akan terjamin.

- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan rasa kepedulian sosial perusahaan terhadap segala aspek yang berkaitan dan menunjang hidupnya perusahaan, dengan menyelaraskan, menyeimbangkan dan harmonisasi antara tanggung jawab ekonomi (mencari untung) dan tanggung jawab sosial.
- c. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pengawasan lingkungan, Pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk Membangun desa / fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada dan lain-lain
- d. Lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batasan ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dicapai oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain

- e. Keadaan sosial ekonomi penduduk termasuk aspek sosial, aspek sosial budaya, dan aspek Desa yang berkaitan dengan kelembagaan dan aspek peluang kerja. Aspek ekonomi Desa dan peluang kerja erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat Desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga mereka cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya.
- f. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / kegiatan. AMDAL terdiri dari 4 dokumen yang tidak terpisahkan, yaitu: 1) Kerangka Acuan (KA ANDAL), berisi rencana ruang lingkup analisis dampak lingkungan., 2) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dampak penting positif dan negatif dari suatu proyek / aktivitas, 3) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), mendokumentasikan upaya pengelolaan dampak penting, 4). Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), mendokumentasikan upaya perencanaan untuk melengkapi upaya dampak dampak penting

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru sebagai resep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁴

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya lingkungan, pemerintah juga harus melaksanakan tata kelola lingkungan yang baik, yaitu pemerintah yang memahami atau peduli terhadap aspek lingkungan (*good environmental governance*). Hal tersebut sebagai

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm, 35.

sarana untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable Development*), yaitu pembangunan yang menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tujuan pembangunan adalah suatu kegiatan yang melibatkan seluruh warga negara dan seluruh sistem sosial dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, secara dimensional mengakibatkan perubahan besar-besaran pada tatanan sosial, kebiasaan yang telah melembaga, dan melibatkan semua institusi. secara nasional. Hasil pembangun harus tercermin antara lain dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik, berkurangnya ketimpangan, dan berkurangnya kemiskinan.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Secara empiris penelitian ini dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat, berupa penelitian terhadap identifikasi hukum, efektivitas hukum, implementasi hukum tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PLTU Punagaya melalui pandangan masyarakat yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai petani rumput laut sebagai terdampak pada proses produksi rumput laut yang menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berdasarkan undang-undang terkait masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak pembangunan. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

²⁵ Bambang Prabowo Soedarso, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*(Bunga Rampai), Cintya Press, Jakarta, Hlm. 36.

kasus-kasus yang berkaitan dengan pembangunan yang dapat mempengaruhi keadaan lingkungan dan sosial.

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di masyarakat yang menjadi objek penelitian baik melalui wawancara kepada responden/narasumber/informan dengan menyebarkan kuisioner ke responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, berupa perundang-undangan yang bersumber dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (UU PM). PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan PP No 47 Tahun 2012 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder, baik yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, hasil tulisan berupa tesis dan bahan-bahan yang terkait masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak pembangunan yang dapat digunakan sebagai acuan dan membantu dalam penelitian.²⁶

²⁶ *Ibid*, Hlm. 106

4. Cara pengumpulan data

Berdasarkan jenis penelitian empiris maka cara pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data langsung ke objek penelitian / penelitian lapangan (*field research*) dapat berupa :

- a. Observasi yaitu dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan informasi atau data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang diobservasi di Wilayah sekitar PLTU Punagaya adalah fenomena sosial hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat terkait tanggung jawab lingkungan dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PLTU Punagaya.
- b. Wawancara dilakukan penulis dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU Punagaya mengenai tanggung jawab lingkungan dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PLTU Punagaya. Wawancara dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada responden. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat pembudidaya rumput laut yang berada pada desa Punagaya kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto. Pengambilan sampel menggunakan 10% dari populasi dimana data pembudidaya 410 orang. Menurut Sugiono (2005), jika populasinya kurang dari 100 maka diambil seluruh sampel, namun jika populasinya lebih dari 100 maka pengambilan sampel dapat dilakukan sebanyak 10%, 25%, sampai dengan 50. %. persentase pengambilan sampel tergantung pada kemampuan peneliti. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampling random sampling atau acak sederhana dengan pertimbangan bahwa populasi dianggap homogen.

5. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode (*Mix method*). Dengan strategi metode campuran dimana data kualitatif dan kuantitatif akan saling mendukung. Metode kualitatif untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PLTU pada masyarakat pesisir desa Punagaya dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk menjawab permasalahan mengenai persepsi masyarakat terhadap efektivitas program sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan pembangunan kesejahteraan masyarakat pesisir di desa Punagaya.

Dalam penelitian kuantitatif, skala penelitian yang digunakan adalah Likert. Menurut Nasir M (2005) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan gambaran yang utuh mengenai penelitian tesis berjudul Identifikasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh PLTU Punagaya Studi Kasus Kabupaten Jeneponto, maka perlu diuraikan sistematika penulisan yang meliputinya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai konsep mengenai Pembangunan berkelanjutan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini merupakan bahasan lebih lanjut dari Bab I yang salah satunya menguraikan tentang metode penelitian yaitu jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, cara pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV Identifikasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh PLTU Punagaya Studi Kasus Kabupaten Jeneponto

Bab ini substansinya akan menganalisis dan membahas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan menerapkan teori hukum yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif.

BAB V Penutup

Bab ini berisi abstraksi berupa kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian.